

PROSEDUR PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI S MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Dessy Ratna Sari¹, Wiwik Afifah²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
E-mail: rdessy67@gmail.com¹, wiwikafifah@untag-sby.ac.id²

Abstract

A present the Indonesian people are facing a sexual emergency. Countries have yet to have laws on sexual violence in the college environment. Nadiem makarim, as minister of Education and Culture Regulation No. 30 of 2021 concerning the prevention and management of sexual violence at universities. As for the purpose of the release of this rule, it is asa prevention of sexual violence in the college ward and also reinforcing the handling of sexual violence through chaperoning, victim recovery, administrative sanctions, as well as protection. The study aims to find out how the procedures for handling sexual violence in the college environment are and How is legal protection provided for victims of sexual violence a the university environment

Keywords: Sexual Violence, Procedure for Addressing Sexual, At Universities

Abstrak

Saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi darurat kekerasan seksual. Sebelumnya Negara belum memiliki peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Nadiem Makarim selaku Mentri Pendidikan, Budaya, Riset dan Budaya telah mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kata kunci: Pencegahan Kekerasan Seksual, Penanganan Kekerasan Seksual, Lingkungan Perguruan Tinggi.

PENDAHULUAN

Tempat pendidikan merupakan tempat berkembangnya peserta didik tentunya harus mempunyai fasilitas yang baik serta lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini banyak beredar dimedia mengenai kasus kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi yang membuat masyarakat resah dan waspada. Perguruan Tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman dan menyenangkan untuk belajar bagi generasi penerus

Bangsa, akan tetapi maraknya berita yang beredar mengenai kasus kekerasan seksual dikampus tentunya dapat mencoreng citra Pendidikan.

Umumnya masyarakat menganggap kekerasan seksual hanya bisa terjadi di tempat yang sepi, gelap dan ruangan yang tertutup serta karena faktor berpakaian yang minim tapi pada kenyataannya sekarang kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja termasuk dalam lingkungan Publik seperti jalan umum, Transportasi umum hingga sekolah dan Perguruan Tinggi. Semua adalah ruang publik dan terjadi pada siang hari. Jenis pakaian yang digunakan oleh korban secara statistik bukan menjadi factor utama karena umumnya pelajar atau pun mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan Pendidikan pada saat kejadian menggunakan pakaian yang sopan oleh karena itu siapapun bisa menjadi sasaran kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual dapat terjadi kepada laki - laki maupun perempuan. Kasus Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi kerap kali dilakukan oleh oknum dari tenaga pendidik, sesama mahasiswa maupun karyawan atau staff dari universitas. Kekerasan seksual umumnya menimpa orang - orang yang tidak berdaya. Orang - orang yang tidak berdaya sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual cenderung bungkam serta menutup diri dengan tidak menceritakan kepada dunia luar. Hal ini dapat menyebabkan korban kekerasan seksual mengalami trauma yang membutuhkan waktu yang lama untuk pulih yang dapat berakibat pada teresangnya psikologis, fisik dan dampak sosiologis para korban dari kasus kekerasan seksual yang dialami.

Pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru baru ini telah terjadi di lingkungan Universitas Pekanbaru Riau. Pada November 2021 seorang karyawan perempuan atau Tenaga Pendidik (Tendik) di Universitas Indonesia mengaku menjadi korban kekerasan seksual oleh laki-laki sesama rekan kerjanya, pelaku pernah membuat gurauan tentang kelaminnya kepada korban. Pelaku menunjuk alat kelaminnya, saat korban itu sedang makan bakso di pantry kampus. Di lain kesempatan, pelaku pernah pula membikin lelucon tentang posisi bersenggama. Padahal, saat itu mereka sedang membahas jadwal piket di lantai 3 gedung kampus. Kejadi ini terus

berulang dari tahun 2017 hingga 2019. Korban lalu mengadukan apa yang di alami kepada pimpinan fakultas. Surat itu di ajukan pada 19 November 2018, namun tak juga mendapatkan respons. Padahal, korban sudah menguraikan keluhannya secara detail sampai pada dialog yang kerap diucapkan pelaku hingga gesture pelaku yang tidak sopan. Kejadian ini tak banyak dapat perhatian dari Pihak Universitas Indonesia. Pelaku berusia lebih tua dan terbilang senior secara pergaulan sosial di tempatnya bekerja. Bisa dibilang, ada relasi kuasa yang kuat yang dilakukan pelaku sehingga menjadikan korban, tak bisa berkulit. (Asnida Riani, 2021)

Pelaku kekerasan seksual dilingkungan perguruan Tinggi mayoritas dilakukan oleh dosen. Padahal dosen merupakan tenaga pendidik yang professional dan berpendidikan Tinggi sehingga sangat dihormati. Pelaku kekerasan seksual memiliki kuasa atas korban karena memiliki jabatan sehingga banyak korban pelecehan seksual yang bungkam tetapi beredarnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Dosen membuat masyarakat atau mahasiswa merasa merasa tidak ada tempat yang aman dan nyaman bahkan dilingkungan pendidikan sekalipun. Rasa aman tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Rasa aman diartikan sebagai setiap orang memiliki hak atas situasi yang aman terbebas dari segala bentuk dan upaya kekerasan dimanapun.

Tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi bukan hanya sebatas tentang berapa angka korban tetapi juga menjadi batu sandungan bagi sepak terjang Perguruan Tinggi. Korban pelecehan seksual menjadi terbatas ruang geraknya, diciutkan nyalinya, takut, Bimbang dan, ragu-ragu serta tidak tahu harus berbuat apa. Ini semua terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi, tempat yang seharusnya terlindungi. Perlu keberanian lebih bagi korban untuk berbicara mengenai kasus kekerasan yang dialami. Tingginya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang tidak ditangani menunjukkan minimnya keberpihakan terhadap korban. Tingginya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa Perguruan Tinggi cenderung tidak mampu bersikap tegas dalam menghadapi kasus kekerasan seksual.

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi dilingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.⁶ Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 hadir sebagai langkah awal untuk menanggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS dinilai detail dalam mengatur langkah-langkah yang penting di perguruan tinggi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Di samping itu juga membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk mencegah berulangnya kembali pelecehan seksual yang menimpa civitas akademika. (Riyan Alpian, n.d.)

Dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa kekerasan seksual Kekerasan mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dengan hadirnya Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi maka tidak ada lagi alasan bagi perguruan tinggi untuk tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penulis akan membahas bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. dalam menangani darurat kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan Perguruan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan

perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari yakni buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan perkosaan dalam perkawinan. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dengan menelusuri perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dalam bentuk buku hukum dan jurnal hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian normatif ini dengan metode analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia merupakan implementasi atas tujuan – tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan, rasa aman serta kepastian hukum yang diberikan kepada subjek hukum. Semua subjek hukum berhak mendapatkan kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan peraturan yang dibuat dan tertulis secara jelas dan rinci dalam perundang – undangan agar terciptanya hukum yang jelas dan konsisten. Seseorang yang menderita kerugian materiil maupun immateriil akibat suatu tindak pidana sering kali tidak dapat melaksanakan hak-hak yang seharusnya diperoleh karena berbagai sebab, termasuk pada korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan kepada subjek hukum untuk mengatur perilaku antar masyarakat. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun non fisik yang dialami oleh korban. Setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk aspek kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meningkatnya pemberitaan dimedia masa terkait permasalahan kekerasan seksual dilingkungan Perguruan Tinggi mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat .Padahal,

lingkungan pendidikan Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual akan merasakan ketakutan di kemudian hari jika masyarakat mengetahui apa yang menimpanya. Hal ini karena kejahatan seksual merupakan aib bagi korban dan keluarganya, maka lebih baik korban bersembunyi atau menolak untuk mengajukan ganti rugi karena khawatir prosesnya akan semakin panjang, yang dapat menyebabkan korban menderita untuk jangka waktu yang lebih lama

Trauma psikis umumnya dialami oleh hampir semua korban kekerasan seksual. Kondisi ini berdampak luas pada kehidupan korban termasuk proses pembelajaran yang seharusnya menjadi fokus utama. Bahkan ada korban yang bunuh diri akibat trauma berkepanjangan. Banyak korban masih kekurangan kapasitas atau pemahaman untuk memahami hak-hak mereka. Akibatnya, korban tidak dapat membela diri. Suka atau tidak suka, korban dipaksa untuk mengikuti keinginan pelaku kekerasan seksual, Adanya pihak pemegang otoritas terus memperburuk kondisi korban yang tidak berdaya. Pemegang otoritas ini mengontrol penerapan nilai-nilai kepatuhan tersebut Akibatnya, ketimpangan relasi kuasa semakin kuat, sehingga peluang untuk melakukan kekerasan seksual sangat mungkin terjadi.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terlahir untuk menyelamatkan korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan karena para korban dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, Pendidik atau dosen, Tenaga kependidikan, dan warga kampus. Permendikbud juga menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Pemimpin Perguruan Tinggi berperan dalam pembentukan Satgas. Satuan tugas (Satgas) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi,

keamanan, dan kenyamanan Korban. Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi Satgas dalam melaksanakan tugas tersebut. (Apriani et al., n.d.)

Pasal 10 Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di Lingkungan perguruan tinggi telah mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perlindungan kepada korban atau saksi berupa :

- a) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b) jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c) jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d) perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h) perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i) gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j) penyediaan rumah aman; dan/atau
- k) perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Jaminan perlindungan hukum jika korban atau saksi adalah mahasiswa pimpinan Perguruan Tinggi harus memastikan bahwa mahasiswa yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak terancam drop out, dicabut beasiswanya, atau dirugikan kemampuannya untuk mengikuti kegiatan perkuliahan akibat laporannya kepada satuan tugas kekerasan seksual. Sedangkan Jaminan perlindungan hukum jika korban atau saksi pendidik dan/atau tenaga Kependidikan maka Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak diancam dengan pemindahan, pemecatan sementara atau tetap, pengurangan hak kerja, atau hal-hal lain yang menghambat pekerjaannya di kampus akibat laporannya kepada satuan tugas kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual dengan berbagai cara, seperti menyebarluaskan informasi tentang anti kekerasan melalui berbagai media dan meningkatkan pemahaman melalui pelatihan, seminar, dan diskusi; mengembangkan penelitian ilmiah tentang kekerasan seksual, memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan gender ke dalam kurikulum, menyediakan anggaran untuk perawatan korban, dan merancang fasilitas dan tata ruang yang ramah, nyaman, dan aman bagi laki-laki dan perempuan.

Secara khusus, kekerasan seksual di kampus dapat dihentikan dengan cara yaitu menghindari bahasa yang merendahkan dan menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan seksual, bersikap tegas terhadap orang yang membuat lelucon terkait kekerasan seksual, memberikan dukungan terhadap korban kekerasan seksual, berfikir kritis terhadap pesan di media sosial yang membahas tentang kekerasan seksual, ikut serta terlibat dalam kelompok anti kekerasan seksual. Dengan demikian, institusi pendidikan dan civitas akademika dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Langkah pertama dalam membangun kesadaran civitas akademika untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan kekerasan seksual, dan penanganan kasus secara tepat adalah dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang kekerasan seksual. Perbaikan infrastruktur juga dapat mengurangi peluang terjadinya Kekerasan Seksual di tengah sivitas akademika, Tenaga

Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan CCTV, ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.

Prosedur Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Rektor, Surat Edaran, Buku, dan Standar Operasional Prosedur merupakan kebijakan yang telah disusun dan dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan yang diturunkan dari Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual dibuat dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing Perguruan Tinggi. Di dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui :

- a) Pembelajaran;
- b) Penguatan tata Kelola; dan
- c) Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

Penanganan kekerasan seksual harus menghormati hak-hak korban dan berlandaskan pada keadilan dan perlindungan korban. Pada hakekatnya, korban kejahatan adalah pihak yang paling menderita. Karena korban biasanya tidak menerima perlindungan hukum, akibatnya banyak hak korban yang terabaikan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan agar pelaku kekerasan merasa jera hingga menyesali perbuatannya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Apabila pihak universitas memberikan Penanganan yang baik maka akan terwujudnya kampus yang terbebas dari kekerasan seksual.

Perguruan Tinggi telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani laporan dugaan kekerasan seksual dari korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif. Laporan korban kekerasan seksual di kampus harus ditangani secara cepat dan tepat. Sejak laporan ditulis, system penanganan dilaksanakan sejak adanya laporan dugaan kekerasan seksual dengan memberikan pelayanan kepada korban

kekerasan seksual, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kekerasan seksual dan memberikan pemulihan terhadap korban. Bantuan medis, psikologis, konseling, dan pendampingan. Laporan korban kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan, dimana struktur unit pelayanan terpadu berada, merupakan langkah awal dalam proses pelaporan. Laporan kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan dari fakultas Senat Universitas kemudian dilakukan penyelidikan, persidangan, dan sanksi, yang diakhiri pada keputusan rektor untuk menanggapi kasus tersebut. Korban harus memiliki pemahaman yang jelas tentang proses pelaporan dan dijalankan dengan penuh amanah pada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Semua sivitas akademika wajib mematuhi aturan tersebut dengan baik dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Menurut ketentuan yang tercantum didalam Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui: a. pendampingan; b. perlindungan; c. pengenaan sanksi administratif; dan d. pemulihan Korban. Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping dan harus mendapatkan persetujuan dari korban, saksi atau pendamping, bentuk pendampingan yang diberikan oleh pihak Perguruan Tinggi adalah berupa:

- a) konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b) layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c) bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d) advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- e) bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

Perlindungan diberikan untuk mendampingi korban yang berstatus Sivitas Academica dengan memberikan jaminan pendidikan bagi mahasiswa, jaminan pekerjaan untuk tenaga pendidik, jaminan perlindungan dari ancaman fisik maupun non fisik, perlindungan kerahasiaan identitas, penyediaan informasi hak dan fasilitas perlindungan, memberikan akses mengenai

informasi perlindungan dari penegak hukum yang menguatkan, stigma bagi korban, perlindungan korban dari tuntutan pidana dan gugatan perdata dari kekerasan seksual yang dilaporkan penyediaan rumah aman, dan perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. (Nadhira Diva Saraswati & Pan Lindawaty Suherman Sewu, 2022)

Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban pelecehan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Sanksi administratif dilakukan terhadap pelaku yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan sebelumnya telah diselidiki oleh Satuan Tugas. Sanksi administratif ditetapkan berdasarkan tingkat kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Pengenaan Sanksi Administratif, Pemberian sanksi administratif dapat dijatuhkan pada individu Terlapor, Pemimpin Perguruan Tinggi maupun institusi Perguruan Tinggi.

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Didalam pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:

- a) Sanksi administratif ringan;
- b) Sanksi administratif sedang; atau
- c) Sanksi administrative berat

sanksi administratif ringan, yang berupa teguran atau permohonan maaf secara tertulis yang nantinya wajib dipublikasikan di kampus ataupun media massa; sanksi administratif sedang, yang berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan untuk tenaga pendidik, bagi mahasiswa dilakukan pengurangan hak yang meliputi skors, pencabutan beasiswa, dan pengurangan hak lainnya; sanksi administratif berat, yang berupa pemberhentian tetap bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Pemimpin perguruan tinggi dapat

menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat dari ketiga sanksi diatas, dengan mempertimbangkan korban penyandang disabilitas, dampak kekerasan, dan yang terakhir adalah pelaku merupakan anggota Satuan Tugas atau ketua program studi atau ketua jurusan. (Nadhira Diva Saraswati & Pan Lindawaty Suherman Sewu, 2022)

Penjatuhan sanksi harus dilakukan Secara proporsional dan berkeadilan, Rekomendasi sanksi dari Satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap Korban dan lingkungan sekitar Korban. Penjatuhan sanksi juga harus dilakukan Sesuai rekomendasi Satgas, Rekomendasi Satgas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh Satgas. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan sebaliknya. Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah Surat tertulis (termasuk hasil visum), Keterangan ahli (BAP), Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik Keterangan Pelapor Keterangan Terlapor. Penentuan sanksi dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan dampak kekerasan seksual yang terjadi pada Korban, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi atas permintaan Satgas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Satgas. Dampak kekerasan seksual terhadap Korban dapat melibatkan ahli medis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa melalui visum. (KEMENDIKBUD, 2022)

KESIMPULAN

Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja tidak terkecuali terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pemerintah

telah mengatur upaya dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan Tinggi. Tata cara, kelembagaan, dan tata cara pembentukan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi semuanya diatur secara rinci dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Perguruan tinggi perlu mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus secara baik, terstruktur, terarah, dan terperinci dalam upaya mewujudkan pendidikan tinggi yang baik, aman, dan nyaman.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi didasarkan pada pengaturan hukum yang telah diatur oleh pemerintah. Namun pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi hanya dapat efektif jika didukung dan diatur lebih lanjut penegakannya di perguruan tinggi masing-masing secara konsekuen.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, A. R., Prihastini, M., Utami, N. A., Aminah, S., Indah, S., Sari, P., Program, M. ;, Pancasila, S. P., Kewarganegaraan, D., Keguruan, F., Pendidikan, I., & Pamulang, U. (n.d.). Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi. In *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)* (Vol. 2, Issue 1).
- Asnida Riani. (2021). *6 Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Jangan Dibiarkan*. LIPUTAN 6.
- KEMENDIKBUD. (2022). *Buku Pedoman Pelaksanaan Permen PPKS*.
- Nadhira Diva Saraswati, & Pan Lindawaty Suherman Sewu. (2022). ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN. ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.
- Riyan Alpian. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*.
- Apriani, A. R., Prihastini, M., Utami, N. A., Aminah, S., Indah, S., Sari, P., Program, M. ;, Pancasila, S. P., Kewarganegaraan, D., Keguruan, F., Pendidikan, I., & Pamulang, U. (n.d.). Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya

- di Lingkungan Perguruan Tinggi. In *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)* (Vol. 2, Issue 1).
- Asnida Riani. (2021). *6 Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Jangan Dibiarkan*. LIPUTAN 6.
- KEMENDIKBUD. (2022). *Buku Pedoman Pelaksanaan Permen PPKS*.
- Nadhira Diva Saraswati, & Pan Lindawaty Suherman Sewu. (2022). ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN. ARAH PENGATURAN HUKUM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.
- Riyan Alpian. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*.